



BUPATI MAJALENGKA  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA  
NOMOR DG.00.00/KEP.610-DISPERDAGIN/2022  
TENTANG  
LOKASI ATAU KAWASAN PEDAGANG KAKI LIMA  
DI WILAYAH KECAMATAN MAJALENGKA

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan prasarana dan/atau fasilitas umum serta meningkatkan pendapatan asli daerah melalui penyediaan fasilitas tempat berjualan bagi pedagang kaki lima, maka perlu dilakukan penataan fungsi prasarana dan/atau fasilitas umum melalui penetapan lokasi atau kawasan pedagang kaki lima;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 19 Ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat dan Pasal 10 Ayat (3) Peraturan Bupati Majalengka Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Majalengka, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Lokasi Atau Kawasan Pedagang Kaki Lima di Wilayah Kecamatan Majalengka;

Mengingat ... 2

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 291);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 607);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Majalengka Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2011 Nomor 11);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 10);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Lokasi atau Kawasan Pedagang Kaki Lima di Wilayah Kecamatan Majalengka sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA ... 4

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Majalengka  
pada tanggal 13 Juli 2022

BUPATI MAJALENGKA,



KARNA SOBAHI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA

Nomor : DG.00.00/KEP.610-DISPERDAGIN/2022

Tanggal : 13 Juli 2022

Tentang : LOKASI ATAU KAWASAN PEDAGANG KAKI LIMA DI WILAYAH KECAMATAN MAJALENGKA.

DAFTAR LOKASI ATAU KAWASAN PEDAGANG KAKI LIMA

DI WILAYAH KECAMATAN MAJALENGKA KABUPATEN MAJALENGKA

NO	NAMA LOKASI	ZONA LOKASI	SIFAT LOKASI	JADWAL USAHA	KETERANGAN
1	Jl. KH. Abdul Halim	Terlarang	-	-	Dari Bunderan Munjul s.d. Bunderan Cigasong
2	Jl. Pemuda-Bunderan Munjul	Terlarang	-	-	± 200 meter dari Bunderan Munjul
3	Jl. Jend. A. Yani	Terlarang	-	-	Dari depan kantor DP3AKB s.d. Depan Indomaret Siti Armilah
4	Jl. Kesehatan - Jl. Pertanian	Terlarang	-	-	Dari Lampu Merah Abok s.d. Perbatasan Jl. Pertanian
5	Area Alun-Alun Majalengka	Terlarang	-	-	Dari mulai samping Barat, Timur, Utara dan Selatan Alun-Alun
6	Jl. Siti Armilah	Terbatas	Sementara	Tipe A	± 50 meter dari Bunderan Munjul ke arah Jl. Siti Armilah dengan jumlah pedagang dibatasi (10 pedagang)
7	Area GGM	Terbatas	Sementara	Tipe A	Sebelah Utara Lapang GGM

NO	NAMA LOKASI	ZONA LOKASI	SIFAT LOKASI	JADWAL USAHA	KETERANGAN
8	Jl. Pemuda	Terbatas	Sementara	Tipe A	Dari mulai perempatan Cijati s.d. Pertigaan Jl. Satari
9	Jl. Samoja IV	Terbatas	Sementara	Tipe A	Samping Yogya Grand Majalengka s.d. Klinik Kandungan Bunda Kartini
10	Jl. Emen Slamet	Terbatas	Sementara	Tipe A	Sepanjang Jalan
11	Jl. Cibasale	Terbatas	Sementara	Tipe A	Sepanjang Jl. Cibasale s.d. Pertigaan Pasar Balong
12	Jl. Pahlawan	Terbatas	Sementara	Tipe A	Sepanjang Jl. Pahlawan
13	Jl. Siti Armilah	Terbatas	Sementara	Tipe A	Dari Depan Darul Ulum s.d. Perempatan Kantor Kementerian Agama
14	Jl. Imam Bonjol	Terbatas	Sementara	Tipe A	Sepanjang Jalan
15	Jl. Pramuka	Terbatas	Sementara	Tipe A	Sepanjang Jalan
16	Jl. Bhayangkara	Terbatas	Sementara	Tipe A	Sepanjang Jl. Bhayangkara (depan Taman Bagja Raharja bisa dipergunakan untuk berdagang bagi PKL dengan memperhatikan situasi dan kondisi)
17	Jl. Letkol. Abdul Gani	Terbatas	Sementara	Tipe A	Sepanjang Jalan
18	Jl. Babakan	Terbatas	Sementara	Tipe A	Dari lampu merah perempatan mambo s.d. Indomaret Plus Babakanjawa
19	Jl. Kartini	Terbatas	Sementara	Tipe A	Sepanjang Jalan

NO	NAMA LOKASI	ZONA LOKASI	SIFAT LOKASI	JADWAL USAHA	KETERANGAN
20	Jl. Suha	Diperbolehkan	Sementara	Tipe A	Pujasera
21	Jl. Jatisampay	Terbatas	Sementara	Tipe A	Sepanjang Jalan
22	Jl. Gerakan Koperasi	Terbatas	Sementara	Tipe A	Sepanjang Jalan
23	Jl. Laswi-Tonjong	Terbatas	Sementara	Tipe A	± 50 m dari Tugu Kecap
24	Jl. Pemuda Bunderan Munjul	Diperbolehkan	Permanen	Tipe A	Kios Taman Raharja
25	Jl. KH. Abdul Halim	Diperbolehkan	Permanen	Tipe A	Booth Skywalk GGM
26	Jl. Bhayangkara	Diperbolehkan	Permanen	Tipe A	Booth Taman Bagja Raharja
27	Jl. Jend. A. Yani	Diperbolehkan	Permanen	Tipe A	Kios D'Mambo (Swasta/Perorangan)
28	Jl. Jend. A. Yani	Diperbolehkan	Permanen	Tipe A	Kios Pinggir SMA 2 Majalengka (Swasta/Perorangan)
29	Jl. Jend. A. Yani	Diperbolehkan	Permanen	Tipe A	Kios Teras A3 (Swasta/ Perorangan)
30	Jl. Letkol. Abdul Gani	Diperbolehkan	Permanen	Tipe A	Kios WATERA (Swasta/ Perorangan)

BUPATI MAJALENGKA,

